

---

**JURNAL NOTARIUS**

**Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU**

Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2023

e-ISSN : 2598-070X    ISSN : 2089-1407

---

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN AKIBAT  
KLAIM ASURANSI JIWA KREDIT APABILA TERDAPAT PENOLAKAN  
PEMBAYARAN KLAIM**

**<sup>1)</sup>Atikalina Aulia Sidabariba, <sup>2)</sup>M. Hendra Pratama Ginting**

<sup>1)</sup>[atikaaulia55@gmail.com](mailto:atikaaulia55@gmail.com), <sup>2)</sup>[m.hendrapratama26@gmail.com](mailto:m.hendrapratama26@gmail.com)

<sup>1)</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, <sup>2)</sup>Universitas Deli Sumatera

**Abstrak**

Perusahaan asuransi memberikan jaminan atas kelangsungan kehidupan bank dari risiko kerugian ekonomi, yakni risiko tidak dikembalikannya kredit yang telah dikucurkan kepada debiturnya. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi terhadap pembayaran klaim asuransi jiwa kredit usaha rakyat dalam hal debitur meninggal dunia dimana perjanjian asuransi jiwa yang disebut dengan polis berlaku apabila telah ditutup (telah ada persesuaian kehendak). Perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan apabila terdapat penolakan pembayaran klaim akibat nasabah tidak memiliki itikad tidak baik dalam memberikan informasi yang benar dalam pembukaan perjanjian asuransi jiwa kredit, bukanlah menjadi tanggung jawab bank.

**Kata kunci: perbankan, asuransi, kredit, klaim**

---

**Pendahuluan**

Seperti diketahui pemberian kredit menimbulkan banyak masalah yang kompleks. Salah satu diantaranya risiko utang tidak terbayar karena terjadinya bencana yang sering kali diluar kontrol debitur yaitu salah satunya debitur meninggal dunia. Atas pertimbangan tersebut, bank harus dapat menghilangkan atau paling tidak mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam setiap pemberian kredit. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain yang memang dimungkinkan, baik dari segi yuridis maupun dari segi bisnis, yang tidak lain adalah asuransi.

Menurut L. Athearnm, "risiko merupakan aspek utama dari kehidupan manusia pada umumnya dan merupakan faktor penting dalam asuransi. Risiko merupakan suatu peristiwa yang tidak diinginkan atau terjadinya penyimpangan harapan yang menyebabkan kerugian dan rasa ketidakpastian bagi setiap orang".<sup>1</sup> Jadi, tidak mungkin apabila membahas asuransi tanpa berkaitan dengan risiko. Hal ini karena risiko merupakan pengertian inti dalam asuransi.

---

<sup>1</sup>Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 58.

Asuransi jiwa pada umumnya hanya mengenal pihak penanggung, pihak tertanggung dan pihak penerima manfaat/yang ditunjuk, biasanya ahli waris tertanggung. Di dalam asuransi jiwa pada perjanjian kredit, pihak penerima manfaat yang ditunjuk adalah pihak bank/kreditur, sedangkan pihak debitur tetap menjadi pihak tertanggung.<sup>2</sup>

Keberadaan asuransi jiwa sebagai suatu perjanjian, maka selanjutnya dalam pelaksanaannya perjanjian asuransi jiwa seharusnya sangat diutamakan adanya unsur itikad baik (*utmost good faith*) dari para pihak.<sup>3</sup> Prakteknya, ketika terjadi klaim atas kerugian yang timbul dimasa berlangsungnya perjanjian kredit, tidak jarang terjadi penolakan pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi, sehingga timbul perselisihan antara kreditur dan debitur perihal siapa yang bertanggung jawab atas beban kerugian yang timbul akibat terjadinya penolakan klaim oleh perusahaan asuransi.

Secara umum penolakan klaim di perusahaan asuransi dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan atau disebabkan karena pelanggaran hukum, akan tetapi pada kasus yang akan dianalisis pada putusan dalam penelitian ini pemegang polis sudah melengkapi syarat, data dan tidak adanya pelanggaran hukum yang dilakukan pemegang polis. Sebaliknya pihak asuransi tidak mengecek surat kesehatan pemegang polis dengan benar dan menganggap pihak pemegang polis telah melakukan kecurangan dalam membuat surat keterangan sehat, sehingga perusahaan asuransi melanggar hukum dari ketentuan yang dibuat perusahaan asuransi tersebut sendiri.

### **Hubungan Hukum antara Lembaga Perbankan dengan Nasabah**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan “tidak mengatur secara tegas mengenai hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan, namun dari beberapa ketentuan dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah berdasarkan suatu perjanjian penyimpanan.<sup>4</sup>

Perjanjian dalam perkembangannya bukan lagi sebagai perbuatan hukum melainkan merupakan hubungan hukum (*rechtsverhouding*). Pandangan ini dikemukakan oleh Van Dunne yang mengatakan bahwa perjanjian adalah “perbuatan hukum merupakan teori klasik atau teori konvensional”.<sup>5</sup> Hubungan antara nasabah dan bank didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yakni hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan bank, apa bila masyarakat percaya untuk menyimpan uangnya pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.<sup>6</sup>

Mengenai sifat hubungan hukum bank dengan nasabahnya, maka di Indonesia pada dasarnya berlaku hukum perdata yang dapat dicari dalam Kitab

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 59.

<sup>3</sup>Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: FH.Universitas Indonesia, 2013, hlm. 128.

<sup>4</sup>Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, h. 22.

<sup>5</sup>Tan Kamello, *Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank dengan Nasabah*, Medan: USU Press, 2016, hlm. 5.

<sup>6</sup>Rony Sautama Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2015, hlm. 5.

Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) terutama Buku Ketiga tentang Perikatan dan tentang Pinjam Meminjam. Juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) terutama mengenai cek, wesel, dan warkat-warkat lainnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan banyak pihak-pihak yang dapat menghubungkannya untuk mencari jawaban terhadap persoalan perbankan terutama dalam hubungan pokok antara bank dengan nasabahnya.<sup>7</sup>

Prinsip Kesetaraan, kesukarelaan, kebebasan, dan prinsip Universal sebagaimana ditentukan pula oleh Pasal 1320 KUHPerdata, "dalam menentukan sah tidaknya suatu kontrak, maka dalam hubungan hukum bank dengan nasabahnya, prinsip transparansi juga menjadi prinsip yang menentukan seorang nasabah dapat melaksanakan transaksinya dengan pihak bank atau tidak."<sup>8</sup>

Berdasarkan fungsi tersebut maka terlihat adanya hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dan hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur, yaitu: a) Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana. Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain, dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan; b) Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur. Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi atau kredit usaha kecil.<sup>9</sup>

Perjanjian penyimpanan dana merupakan dasar hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah menurut Munir Fuady terdiri dari dua bentuk, yaitu: a) Hubungan kontraktual; b) Hubungan non kontraktual.<sup>10</sup>

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir pada semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur-non deposan. Terhadap nasabah debitur hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana).<sup>11</sup> Hukum kontrak yang menjadi dasar hubungan bank dengan

---

<sup>7</sup>Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2013, hlm. 24.

<sup>8</sup>Sutan Sjahdeini Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2013, hlm. 127.

<sup>9</sup>Rony Sautama Hotma Bako, *op. cit.*, hlm. 32.

<sup>10</sup>Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 102.

<sup>11</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2015, hlm. 26.

nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUH Perdata tentang kontrak (buku ketiga). Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak”.<sup>12</sup>

Ada tiga tingkatan dari pemberlakuan hubungan kontraktual kepada hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank, yaitu : 1) Sebagai hubungan bank dan nasabah; 2) Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekedar hubungan debitur-kreditur; 3) Sebagai hubungan *implied contract*, yaitu hubungan kontrak yang tersirat.<sup>13</sup>

Prinsip hubungan nasabah penyimpan dana dengan bank adalah “hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan kreditur debitur, dimana pihak bank berfungsi sebagai debitur sedangkan pihak nasabah berfungsi sebagai pihak kreditur, maka prinsip hubungan seperti ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak”.<sup>14</sup> Berhubung hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengakui hubungan-hubungan tersebut, maka “hubungan-hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut atau setidaknya tidaknya ada kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut”.<sup>15</sup>

Selain hubungan kontraktual, maka ada hubungan hukum yang lain antara pihak bank dengan pihak nasabah, terutama dengan nasabah deposan dengan nasabah non deposan-non debitur yaitu hubungan non kontraktual yaitu hubungan nasabah penyimpan dengan bank itu muncul bukan karena adanya kontrak/perjanjian, melainkan hubungan itu bisa muncul karena adanya hukum tertulis/peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau hukum tidak tertulis seperti hukum kebiasaan dalam perbankan yang mengaturnya.

Dalam peraturan perundangan perbankan di Indonesia, hubungan non kontraktual ini dapat dilihat antara lain dalam UU Perbankan, UU BI, beserta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka hubungan non kontraktual dilihat antara lain dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang BI, Undang-Undang LPS, serta peraturan pelaksanaannya sebagai hubungan kepercayaan, hubungan kehati-hatian, hubungan kerahasiaan, hubungan menjamin dana simpanan, hubungan kepedulian terhadap risiko nasabah, hubungan kepedulian terhadap pengaduan nasabah.<sup>16</sup>

### **Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Membayar Klaim Asuransi Jiwa Kredit Debitur yang Meninggal Dunia**

Perusahaan asuransi adalah “suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko”.<sup>17</sup> Dalam hal ini perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang dengan sengaja menyediakan diri untuk mengambil alih dan menerima risiko pihak lain melalui perjanjian asuransi.<sup>18</sup>

---

<sup>12</sup>Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 44.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 45.

<sup>14</sup>Hermansyah, *op.cit.*, hlm. 29.

<sup>15</sup>Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit; Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan, 2015, hlm. 82.

<sup>16</sup>Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 98.

<sup>17</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 45.

<sup>18</sup>Hilda Pratiwi, “Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Perbankan Dengan Adanya Syarat *Banker’s Clause*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 3.

Perjanjian kredit bank merupakan salah satu contoh perjanjian baku yang telah ditetapkan sepihak oleh pihak bank. Perjanjian Kredit adalah “perjanjian mengenai pemberian fasilitas kredit dari pihak bank kepada debitur”. Jika dilihat dari syarat sahnya perjanjian itu dibuat yaitu khususnya pada poin kesepakatan para pihak, maka sebenarnya klausula baku pada perjanjian kredit merupakan kecacatan kehendak.<sup>19</sup>

Asuransi jiwa bagi debitur kredit perbankan sering kali dijumpai dalam perjanjian kredit menyertakan suatu syarat yang biasa disebut dengan syarat *banker's clause*. Syarat *banker's clause* disertakan “adalah agar debitur yang telah mengadakan perjanjian kredit dapat mencairkan dananya”. Dalam rangka tersebut, maka debitur harus mengadakan perjanjian asuransi terlebih dahulu dengan perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh pihak bank.<sup>20</sup>

Asuransi jiwa kredit merupakan suatu macam asuransi jiwa, dimana yang dipertanggungjawabkan adalah jiwa pihak debitur/peminjam dari pihak pemegang polis dan pihak perusahaan asuransi memberi santunan sebesar sisa hutang yang belum dilunasi sesuai dengan jadwal pelunasan, jika debitur meninggal dunia dalam masa asuransi.<sup>21</sup> Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Tujuannya tidak lain adalah “untuk melindungi para nasabah dari kerugian *finansial* akibat datangnya musibah yang tidak terduga dan memberikan jaminan kepada para nasabah di masa yang akan datang”.

Asuransi merupakan “perjanjian ganti rugi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi yang aktanya disebut polis asuransi”. Kontrak asuransi sangat spesifik karena hanya ditandatangani oleh perusahaan asuransi, tetapi mengikat pihak pemegang polis. Isi perjanjian umumnya disusun oleh perusahaan asuransi menjadi sesuatu yang baku atau standar.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan risiko tidak kembalinya kredit yang dikeluarkan oleh bank, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah segera mungkin menutup kredit debitur. Bank yang melakukan kerja sama dengan perusahaan asuransi dalam hal asuransi jiwa kredit yang akan menutup sisa kredit. Dalam hal sisa angsuran dilunasi oleh perusahaan asuransi, maka akan memberikan keuntungan pada pihak bank dan pihak keluarga yang ditinggalkan oleh debitur yang meninggal dunia. Bank akan mendapatkan kreditnya kembali dan keluarga yang ditinggalkan tidak akan menanggung sisa pembayaran kredit dari debitur karena sudah ada perusahaan asuransi yang melunasi sisa kredit. Selanjutnya, jaminan atau *borg* akan dikembalikan kepada keluarga debitur yang meninggal dunia tersebut.<sup>23</sup>

Debitur dalam hal meninggal dunia sebelum sempat melunasi utang-utangnya pada bank, dengan adanya pencantuman klausula asuransi jiwa dalam hal ini dapat menjadi solusi untuk melunasi utang-utang debitur kepada bank selaku kreditur. Jadi disini pihak asuransilah yang bertanggungjawab terhadap utang-utang tertanggungnya, sehingga ahli waris tidak dibebani lagi. Berdasarkan hal tersebut

---

<sup>19</sup>Arikha Saputra, “Tanggungjawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 216.

<sup>20</sup>Ika Kurniasi, et.al., “Tanggung Jawab PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Selaku Pemegang Polis Atas Penolakan Klaim Asuransi Nasabah”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 5, 2019, hlm. 92.

<sup>21</sup>Hilda Pratiwi, *op. cit.*, hlm. 4.

<sup>22</sup>Zainul Akmal Siregar, “Analisis Hukum Pemberian Fasilitas Kredit Dengan Jaminan Polis Asuransi Pada PT Asuransi Jiwasraya Medan”, *Law Jurnal*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 50.

<sup>23</sup>Hilda Pratiwi, *loc. cit.*

asuransi sering dikatakan sebagai pertukaran yang tidak seimbang (*aleatory contact*), artinya ada kemungkinan beban yang ditanggung pihak asuransi kadang tidak seimbang dengan jumlah premi yang telah dibayarkan.<sup>24</sup>

Risiko terjadi maka pemegang polis akan mengajukan klaim asuransi tersebut, mekanisme pencairan dana asuransi yang mana preminya telah dibayarkan tiap bulannya bersamaan dengan pinjaman pokok biasanya pihak bank menggunakan metode *banker's clause* atau klausula bank. Klausula ini dicantumkan sebagai akibat dari adanya hubungan hukum berupa utang-piutang antara debitur dengan kreditur dimana obyek pertanggungannya menjadi jaminan bank. Klausula ini bukan merupakan klausula baku dalam suatu perjanjian kredit ataupun asuransi, namun dalam keadaan hal tertentu saja dimintakan oleh bank yang bekerjasama kepada pihak asuransi guna memberikan perlindungan kepada pihak bank ketika memberikan pinjaman/kredit kepada nasabah debitur.<sup>25</sup>

Adanya tanggung jawab dari pihak asuransi kepada pihak ketiga yaitu ketika terjadi klaim terhadap asuransi tersebut, maka pihak asuransi harus mencairkan dana pihak pemegang polis untuk dipergunakan sesuai dengan kepentingan dalam isi perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Disamping hal tersebut di atas, bagaimana jika pihak asuransi tidak mau menerima klaim asuransi terhadapnya, maka tanggung jawab pihak asuransi dapat dituntut sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 yaitu dalam Pasal 52 UU Perasuransian ini menjelaskan bahwa kedudukan pemegang polis merupakan hal yang utama dan kedudukannya lebih tinggi dari pihak lainnya.<sup>26</sup>

Tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap pembayaran klaim asuransi jiwa kredit pemegang polis yang meninggal dunia dihubungkan dengan teori pertanggungjawaban bahwa dasar dari pengajuan klaim asuransi berdasarkan polis asuransi yang dibuat berdasarkan kesepakatan antar pihak serta adanya prinsip itikad baik, sehingga dapat diartikan bahwa pengajuan klaim asuransi ialah sebuah permohonan resmi kepada pihak penanggung guna memintakan sejumlah pembayaran yang didasari oleh ketentuan polis asuransi. Pengajuan pertanggungjawaban asuransi yang diusulkan dengan melakukan tinjauan oleh perusahaan asuransi untuk dilakukan validasi yang nanti pada akhirnya akan dibayarkan sejumlah uang kepada pihak tertanggung. Itikad baik dan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam bentuk suatu perjanjian asuransi harus didasari adanya kepatuhan dari para pihak terhadap isi dari perjanjian yang dibuat.

Pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan diawali pada terbitnya polis asuransi yang telah disepakati secara bersama oleh tertanggung dan penanggung serta telah dilakukannya pembayaran premi oleh tertanggung kepada pihak penanggung sehingga dengan demikian terjadi peralihan resiko serta timbul hak dan kewajiban diantara keduanya. Perjanjian asuransi memiliki kewajiban utama dalam memberi ganti kerugian apabila terjadinya peristiwa yang belum pasti terjadi (*evenemen*) sebagaimana yang tertuang dalam polis asuransi. Dalam mengadakan perjanjian, prinsip itikad baik (*Utmost Good Faith*) menjadi prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh para pihak, dimana para pihak harus menjunjung tinggi kejujuran dalam memberikan hal penting yang berkaitan dengan perjanjian asuransi. Berkaitan dengan adanya pelaporan kejadian klaim yang sebagaimana tercantum

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Ni Putu Purnama Wati, "Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 199.

<sup>26</sup>*Ibid.*

dalam prosedur klaim mengisyaratkan tentang syarat sah perjanjian asuransi yang berkaitan dengan pemberitahuan, bahwa dalam mekanisme pengajuan klaim mewajibkan tertanggung melakukan pemberitahuan apabila mengalami kejadian yang membuat timbulnya sejumlah kerugian.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penanggung wajib melalui mekanisme prosedur klaim yang sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak sebagaimana yang tercantum pada isi polis asuransi. Apabila suatu peristiwa yang terjadi dan menimbulkan kerugian sebagaimana yang diperjanjikan dalam polis asuransi maka pihak penanggung bertanggung jawab secara mutlak dengan melakukan kewajibannya untuk menanggung kerugian tersebut. Dengan adanya perlindungan yang diatur dalam polis asuransi maka memberikan tanggungjawab kepada pihak penanggung dalam hal menyelesaikan dan penetapan ganti kerugian terhadap tertanggung.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Perbankan Akibat Klaim Asuransi Jiwa Kredit Apabila Terdapat Penolakan Pembayaran Klaim**

Menurut Ch. Gatot Wardoyo ada beberapa klausula yang selalu ada dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit, yaitu diantaranya: Klausula asuransi (*insurance clause*). Klausula ini bertujuan untuk mengalihkan risiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri. Adapun materinya perlu memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransi, keharusan polis asuransi untuk disimpan dibank, dan sebagainya.<sup>27</sup>

Mengantisipasi kerugian yang akan dialami oleh pihak bank, maka pihak bank akan melakukan kerjasama dengan pihak asuransi, tentunya dengan klausula-klausula yang telah dibuat oleh pihak bank, yang mengikut sertakan pihak asuransi. klausula dalam asuransi diperbolehkan selama klausula tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan kepentingan umum.<sup>28</sup>

Asuransi jiwa, disamping berfungsi sebagai pelimpahan resiko, secara ekonomis dapat pula berfungsi sebagai tabungan, yaitu apabila sampai batas waktu perjanjian tidak terjadi peristiwa kematian yang merupakan salah satu faktor penentu, untuk pelaksanaan perjanjian asuransi/pertanggungan.<sup>29</sup> Perjanjian asuransi/ pertanggungan jiwa pada dasarnya dapat terjadi atas dasar adanya kata sepakat para pihak.

Satu-satunya evenemen dalam asuransi jiwa yang menjadi beban risiko penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Terhadap evenemen inilah diadakan asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung, atau kepada ahli warisnya. Sejak penanggung melunasi pembayaran uang santunan tersebut, sejak itu pula asuransi jiwa berakhir.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>Rani Apriani, "Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Hal Terjadinya Kesalahan Sistem Yang Mengakibatkan Perubahan Saldo Nasabah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2020, hlm. 72.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 73.

<sup>29</sup>Henky K. V Paendong, "Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Di Kaitkan Dengan Nilai Investasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 6, 2018, hlm. 85.

<sup>30</sup>Rosiani Niti Pawitri, "Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian", *Law Jurnal*, Vol. 23, No. 1, 2018, hlm. 44.

Debitur berkewajiban untuk mengembalikan semua kredit yang telah diperolehnya dari bank sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian kredit. Risiko atas kredit karena terjadinya sesuatu yang menimpa debitur (meninggal dunia) sehingga mengakibatkan dirinya tidak sanggup untuk membayar cicilan kredit, merupakan tanggung jawab debitur selaku pihak yang berkewajiban melunasi kredit yang telah diterimahnya dari bank. Oleh karena itu untuk mengatasi risiko tersebut maka kreditur mengalihkannya kepada pihak perusahaan asuransi selaku penanggung.<sup>31</sup>

Apabila terjadi peristiwa meninggalnya debitur yang menyebabkan kerugian bagi bank karena terjadinya kemacetan pembayaran kredit, pihak asuransi akan mengganti kerugian tersebut kepada bank. Bank selaku pihak yang dirugikan sudah tentu berhak atas suatu ganti kerugian yang diberikan perusahaan asuransi. Besarnya ganti rugi yang diberikan kepada bank adalah hanya sebesar sisa utang debitur yang belum terlunasi, selanjutnya sisa dari pembayaran tersebut lazimnya dalam asuransi jiwa harus diberikan kepada penikmat (biasanya ahli waris debitur). Hak bank ini dinyatakan dalam perjanjian asuransi jiwa debitur antara debitur dengan pihak asuransi bahwa yang akan menerima ganti rugi seandainya peristiwa yang diasuransikan benar-benar terjadi. Hal ini di dasarkan atas pertimbangan bahwa yang berkepentingan atas meninggalnya debitur yang menjadi obyek asuransi adalah bank. Pasal 250 KUHD menentukan pihak yang berhak menerima ganti kerugian adalah pihak yang berkepentingan.<sup>32</sup>

Hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan asuransi dengan bank adalah pemenuhan prestasi sebagai janji untuk kepentingan pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian antara debitur dengan perusahaan asuransi. Debitur menunjuk bank sebagai pihak yang menerima ganti kerugian. Mengenai janji untuk pihak ketiga ini seperti yang ditentukan dalam pasal 1317 KUHPerdara bahwa para pihak dapat mengadakan perjanjian dengan janji bahwa salah satu pihak dibebankan kewajiban untuk melakukan prestasi kepada pihak ketiga yang ditunjuk dalam perjanjian tersebut.<sup>33</sup>

Asuransi jiwa dapat pula diadakan untuk pihak ketiga dan ini harus dicantumkan dalam polis. Menurut teori kepentingan pihak ketiga (*the third party interest theory*), dalam asuransi jiwa pihak ketiga yang berkepentingan itu disebut penikmat. Penikmat itu dapat berupa orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau ahli waris tertanggung. Munculnya penikmat ini apabila terjadi evenemen meninggalnya tertanggung. Dalam hal ini, tertanggung yang meninggal itu tidak mungkin dapat menikmati santunan, tetapi penikmat yang ditunjuk atau ahli waris tertanggunglah sebagai pihak yang berhak menerima santunan. Akan tetapi dalam hal evenemen meninggalnya tertanggung tidak terjadi, maka tertanggung sendiri yang berkedudukan sebagai penikmat karena dia sendiri masih hidup dan berhak menerima pengembalian sejumlah uang yang dibayar oleh penanggung.

Apabila dikaitkan dengan asuransi jiwa debitur yang lahir sebagai bentuk proteksi kredit yang telah dikurcurkan pihak bank kepada debiturnya, maka yang menjadi penikmat adalah bank bila mana debitur meninggal dunia. Perusahaan

---

<sup>31</sup>Eti Purwiyantiningsih, "Prinsip Etikad Baik Berdasarkan Pasal 251KUHD Dalam Asuransi Kerugian", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3, 2018, hlm. 92.

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 93.

<sup>33</sup>Arikha Saputra, *op. cit.*, hlm. 215.



asuransi akan membayarkan sejumlah uang kepada bank untuk melunasi kredit debitur yang diasuransikan jiwanya.<sup>34</sup>

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam bentuk preventif yakni terdapat dalam KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian dan perundang-undangan lainnya. Perjanjian asuransi tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, tetapi pengaturannya terdapat dalam KUH Dagang. Namun demikian berdasarkan Pasal 1 KUH Dagang, ketentuan umum perjanjian dalam KUH Perdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi.<sup>35</sup>

Rumusan itikad baik kontrak asuransi jiwa dalam Pasal 251 KUHD sangat berpihak pada pihak asuransi, sehingga tidak memberikan pertimbangan pada pemegang polis apakah memiliki itikad baik atau tidak pada waktu tahapan pembuatan kontrak.<sup>36</sup> Hal ini dapat dilihat dari kalimat terakhir dari pasal tersebut yang berbunyi "...menyebabkan asuransi batal".

Itikad baik kontrak asuransi jiwa sering disalahgunakan oleh pihak asuransi sehingga merugikan hak-hak pemegang polis. Klaim yang diajukan oleh pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi tidak jarang berbelit-belit, dan ditolak dengan berbagai alasan sehingga perlindungan bagi kepentingan pemegang Polis Asuransi menjadi bagian penting dan berkaitan dengan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan serta perlindungan konsumen jasa asuransi.<sup>37</sup>

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang dapat digunakan untuk melindungi pemegang polis, antara lain: a) Pasal 44 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan: "Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c untuk memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi". Pasal ini mengatur bahwa demi melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, menyatakan bahwa likuidasi perusahaan yang telah dicabut izin usahanya perlu segera dilakukan. Hal ini karena dengan dibentuknya tim likuidasi maka tanggung jawab dan kepengurusan perusahaan dilaksanakan oleh tim likuidasi.<sup>38</sup> B) Pasal 52 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan: (1) Dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. (2) Dalam hal perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, dana asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi

---

<sup>34</sup> Eti Purwiyantiningsih, *op. cit.*, hlm. 95.

<sup>35</sup> Neneng Sri Setiawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi", *Jurnal Privat Law*, Vol. 10, No. 2, 2018, hlm. 156.

<sup>36</sup> Mokhamad Khoirul Huda, *Prinsip Iktikad Baik dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*, Yogyakarta: UII Press, 2016, hlm. 8.

<sup>37</sup> Fajrin Husain, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian", *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 5, No. 6, 2018, hlm. 48.

<sup>38</sup> Rosiani Niti Pawitri, *op. cit.*, hlm. 47.

kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi. (3) Dalam hal terdapat kelebihan dana asuransi setelah pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan dana asuransi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi. (4) Dalam hal perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, dana tabarru" dan dana investasi peserta tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada peserta.

Berdasarkan pembahasan di atas dan dihubungkan dengan teori perlindungan hukum, maka perlindungan hukum terhadap ahli waris debitur pemegang polis asuransi kredit apabila terdapat penolakan pembayaran klaim yang dikaitkan dengan prinsip *utmost good faith*, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan atas tidak terlaksananya pembayaran klaim dalam rangka melunasi kredit pemegang polis dari pihak perusahaan asuransi kepada pihak bank.<sup>39</sup>

Pihak nasabah atau debitur yang merasa dirugikan atas tindakan perusahaan asuransi juga dapat menempuh penyelesaian masalah ini lewat jalur mediasi. Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.<sup>40</sup>

Perlindungan secara represif yang diberikan adalah dengan penyelesaian melalui pengadilan yang dikenal oleh masyarakat umum untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa yang terjadi tidak hanya sengketa bisnis tetapi juga sengketa-sengketa perdata lainnya, mulai dari pemeriksaan bukti surat, saksi-saksi bahkan juga pemeriksaan ahli. Namun, beracara di pengadilan terkadang membutuhkan waktu yang panjang untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) karena jenjangnya Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), dan Mahkamah Agung (MA).<sup>41</sup>

Setiap lembaga perbankan yang dirugikan dapat menggugat nasabah atau perusahaan asuransi melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara lembaga perbankan, pemegang polis dan perusahaan asuransi atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. Dengan demikian proses penyelesaian sengketa asuransi melalui Pengadilan Negeri, dilakukan seperti halnya mengajukan gugatan sengketa perdata pada umumnya, dengan mengajukan tuntutan ganti rugi baik berdasarkan perbuatan melawan hukum, wanprestasi atau kelalaian dari pelaku usaha/produsen yang menimbulkan cedera, kematian atau kerugian bagi konsumen. Bahwa pelaku usaha atau pemegang polis yang menolak atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen atau pemegang polis dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.<sup>42</sup>

Perlindungan di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan terhadap lembaga perbankan yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran lembaga perbankan

---

<sup>39</sup>Hilda Pratiwi., *op. cit*, hlm. 7.

<sup>40</sup>*Ibid*.

<sup>41</sup>Agnes Lorentina Br. Sembiring, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Pada Pt Asuransi Allianz Utama Indonesia (AAUI)", *Law Jurnal*, Vol.1 No.1, hlm. 92.

<sup>42</sup>Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018, hlm. 58.

sebagai perusahaan jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan terhadap nasabah sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Berdasarkan pembahasan di atas dan dihubungkan dengan teori perlindungan hukum, maka perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan apabila terdapat penolakan pembayaran klaim yang dikaitkan dengan prinsip *utmost good faith*, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan atas tidak terlaksananya pembayaran klaim dalam rangka melunasi kredit pemegang polis dari pihak perusahaan asuransi kepada pihak bank.<sup>43</sup> Lembaga perbankan yang merasa dirugikan atas tindakan perusahaan asuransi maupun nasabah dapat menempuh penyelesaian masalah ini lewat jalur mediasi. Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.<sup>44</sup>

### **Simpulan**

Perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan apabila terdapat penolakan pembayaran klaim akibat nasabah tidak memiliki itikad tidak baik dalam memberikan informasi yang benar dalam pembukaan perjanjian asuransi jiwa kredit, bukanlah menjadi tanggung jawab bank, akan tetapi hal tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi untuk menyelesaikan pembayaran klaim asuransi atas suatu resiko yang terjadi dalam suatu perjanjian kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan sepanjang kondisi dan syarat-syarat yang ditetapkan dipenuhi. Besarnya klaim yang dibayarkan pihak asuransi kepada bank adalah sebesar pinjaman atau sebesar taksasi nilai barang jaminan yang dipertanggungjawabkan, namun lembaga asuransi dapat menolak melakukan pembayaran suatu klaim jika tidak sesuai dengan klausula yang terdapat pada polis asuransi

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Apriani, Rani. 2020. "Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Hal Terjadinya Kesalahan Sistem Yang Mengakibatkan Perubahan Saldo Nasabah". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 18. No. 2, hlm. 72.
- Bako, Rony Sautama Hotma. 2015. *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Fuady, Munir. 2009. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartono, Sri Rejeki. 2017. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah. 2015. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Huda, Mokhammad Khoirul. 2016. *Prinsip Iktikad Baik dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*. Yogyakarta: UII Press..
- Husain, Fajrin. 2018, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 5. No. 6, hlm. 48.

---

<sup>43</sup>Hilda Pratiwi, *op. cit*, hlm. 7.

<sup>44</sup>*Ibid.*

- Kamello, Tan. 2016. *Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank dengan Nasabah*. Medan: USU Press.
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: FH.Universitas Indonesia.
- Kurniasi, Ika, et.al. 2019. "Tanggung Jawab PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Selaku Pemegang Polis Atas Penolakan Klaim Asuransi Nasabah". *Jurnal Hukum*. Vol. 1. No. 5, hlm. 92.
- Muhammad, Abdulkadir. 2008. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, Susanti Adi. 2018. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Paendong, Henky K. V. 2018. "Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Di Kaitkan Dengan Nilai Investasi". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. 6, hlm. 85.
- Pawitri, Rosiani Niti. 2018. "Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian". *Law Jurnal*. Vol. 23. No. 1, hlm. 44.
- Pratiwi, Hilda. 2019. "Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Perbankan Dengan Adanya Syarat *Banker's Clause*". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. 2, hlm. 3.
- Purwiyatiningsih, Eti. 2018. "Prinsip Itikad Baik Berdasarkan Pasal 251KUHD Dalam Asuransi Kerugian". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8. No. 3, hlm. 92.
- Saputra, Arikha. 2020. "Tanggungjawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol. 9. No. 1, hlm. 216.
- Sembiring, Agnes Lorentina Br. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Pada Pt Asuransi Allianz Utama Indonesia (AAUI)". *Law Jurnal*. Vol.1. No.1, hlm. 92.
- Setiawati, Neneng Sri. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi". *Jurnal Privat Law*. Vol. 10. No. 2, hlm. 156.
- Siregar, Zainul Akmal. 2019. "Analisis Hukum Pemberian Fasilitas Kredit Dengan Jaminan Polis Asuransi Pada PT Asuransi Jiwasraya Medan". *Law Jurnal*. Vol. 2. No. 1, hlm. 50.
- Sjahedini, Sutan Sjahdeini. 2013. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Suhardi, Gunarto. 2013. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suprmono, Gatot. 2015. *Perbankan dan Masalah Kredit; Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Wati, Ni Putu Purnama. 2021. "Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia". *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 1. No. 2, hlm. 199.